



P U T U S A N

Nomor 294/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ropik Agus Irwansyah bin Abdul Latief;
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27 tahun / 15 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pelita V No. 25 RT.006/004 Kel.
Tomang Kec.Grogol Petamburan
Jakarta Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMP klas III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TB. Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat / Pengacara POSBAKUM DPC Peradi Jakarta Barat berkantor di Jalan Letjen S. Parman Kav 71 RT.10/RW.03, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Maret 2017 Nomor SP-Han/36/III/2017/SEK.TG.DUREN, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 April 2017 Nomor 675/0.1.12/Epp.1/04/2017, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;

hal 1 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DK



3. Penuntut Umum, tanggal 23 Mei 2017 Nomor PRINT-3780/0.1.12/EP.1/05/2017, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 7 Juni 2017 Nomor 947/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Juni 2017 Nomor 947/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 1695/Pen.Pid/PT.DKI, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 20 September 2017 Nomor 1837/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Ropik Agus Irwansyah Bin Abdul Latief pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Tomang Banjir Kanal RT. 007 / 013 tepatnya di Kolong Flyover Banjir Kanal Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "tanpa hak dan melawan hukum, mengambil barang sesuatu, yang

hal 2 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama adiknya pulang dari menjenguk mantan istrinya di RS. PELNI Jakarta Barat. Kemudian pada saat di area parkir RS. PELNI, terdakwa bertemu dengan korban IRFANDI untuk minta di antar pulang dan korban mengantar terdakwa bersama adiknya dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa pada saat mengantar pulang tersebut, posisi duduk korban berada di jok bagian belakang sepeda motor, sedangkan terdakwa berada di tengah dan adik tersangka yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian di sekitaran Kolong Flyover Banjir Kanal Jakarta Barat, terdakwa menyuruh adiknya berhenti dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor tetapi terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang masih menempel di lubang kontak sepeda motor dengan tangan kanannya dan menyimpan di saku celana tersangka.
- Bahwa ketika di kolong flyover tersebut, terdakwa cek cok dengan korban karena terdakwa tidak terima mantan istrinya di nikahi oleh korban dan tiba-tiba adik terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian pipi sebelah kiri dan setelah memukul korban lalu adik terdakwa pergi. Melihat situasi tersebut, korban hendak pergi dengan meminta kunci sepeda motornya tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dan selanjutnya korban berjalan kaki menuju rumah mertuanya untuk memberitahukan permasalahan yang terjadi, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban dengan cara memasukkan kunci ke lubang kontak

hal 3 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



sepeda motor dengan tangan kanannya dan setelah sepeda motor nyala, lalu terdakwa membawa dan disimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa untuk dipergunakan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa korban dengan di temani Ibu Mertua bernama KATEM mencari sepeda motor milik korban di sekitaran Kolong Flyover Banjir Kanal Jakarta Barat, tetapi tidak menemukan dan kembali ke RS. PELNI Jakarta Barat. Dan pada saat berada di RS. PELNI, korban bertemu dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada terdakwa yang mengatakan sepeda motor berada di rumah mertua, karena Bapak mertua korban tidak percaya dan berteriak “maling...maling...maling...”, sehingga warga sekitar RS. PELNI menghampiri dan mengkeroyok terdakwa hingga pihak keamanan Rumah Sakit mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Palmerah.
- Bahwa saksi DANIEL CAHYADI dan saksi MK. YAHYA SOLIN sekitar pukul 04.30 wib dini hari sedang berada di Komplek Duta Mas Jelambar Jakarta Barat, melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari SPK Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat karena ada kasus pencurian di daerah Tomang Jakarta Barat. Selanjutnya saksi DANIEL CAHYADI bersama saksi MK. YAHYA SOLIN menuju Polsek Palmerah untuk mengecek kebenarannya dan melihat terdakwa sudah diamankan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. B 6625 BJQ warna biru tahun 2006 an. Eddie Sukmadji Jl. Akasia II-B No. 3/8 RT. 005/004 Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor rangka : MH35TL0036K196624 nomor mesin : 5TL194489 tanpa ijin dari korban IRFANDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI mengalami kerugian yang diperkirakan Rp. 3. 000.000.- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

hal 4 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa Ropik Agus Irwansyah Bin Abdul Latief pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Tomang Banjir Kanal RT. 007 / 013 tepatnya di Kolong Flyover Banjir Kanal Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "tanpa hak dan melawan hukum, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama adiknya pulang dari menjenguk mantan istrinya di RS. PELNI Jakarta Barat. Kemudian pada saat di area parkir RS. PELNI, terdakwa bertemu dengan korban IRFANDI untuk minta di antar pulang dan korban mengantar terdakwa bersama adiknya dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa pada saat mengantar pulang tersebut, posisi duduk korban berada di jok bagian belakang sepeda motor, sedangkan terdakwa berada di tengah dan adik terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian di sekitaran Kolong Flyover Banjir Kanal Jakarta Barat, terdakwa menyuruh adiknya berhenti dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor tetapi terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang masih menempel di lubang kontak sepeda motor dengan tangan kanannya dan menyimpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa ketika di kolong flyover tersebut, terdakwa cek cok dengan korban karena terdakwa tidak terima mantan istrinya di nikahi oleh

hal 5 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



korban dan tiba-tiba adik terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian pipi sebelah kiri dan setelah memukul korban lalu adik terdakwa pergi. Melihat situasi tersebut, korban hendak pergi dengan meminta kunci sepeda motornya tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dan selanjutnya korban berjalan kaki menuju rumah mertuanya untuk memberitahukan permasalahan yang terjadi, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban dengan cara memasukkan kunci ke lubang kontak sepeda motor dengan tangan kanannya dan setelah sepeda motor nyala, lalu terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa untuk dipergunakan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa korban dengan di temani Ibu Mertua bernama KATEM mencari sepeda motor milik korban di sekitaran Kolong Flyover Banjir Kanal Jakarta Barat, tetapi tidak menemukan dan kembali ke RS. PELNI Jakarta Barat. Dan pada saat berada di RS. PELNI, korban bertemu dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada terdakwa yang mengatakan sepeda motor berada di rumah mertua, karena Bapak mertua korban tidak percaya dan berteriak "maling...maling...maling...", sehingga warga sekitar RS. PELNI menghampiri dan mengkeroyok terdakwa hingga pihak keamanan Rumah Sakit mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Palmerah.
- Bahwa saksi DANIEL CAHYADI dan saksi MK. YAHYA SOLIN sekitar pukul 04.30 wib dini hari sedang berada di Komplek Duta Mas Jelambar Jakarta Barat, melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari SPK Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat karena ada kasus pencurian di daerah Tomang Jakarta Barat. Selanjutnya saksi DANIEL CAHYADI bersama saksi MK. YAHYA SOLIN menuju Polsek Palmerah untuk mengecek kebenarannya dan melihat terdakwa

hal 6 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



sudah diamankan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. B 6625 BJQ warna biru tahun 2006 an. Eddie Sukmadji Jl. Akasia II-B No. 3/8 RT. 005/004 Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor rangka : MH35TL0036K196624 nomor mesin : 5TL194489 tanpa ijin dari korban IRFANDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI mengalami kerugian yang diperkirakan Rp. 3. 000.000.- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ropik Agus Irwansyah Bin Abdul Latief telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. B 6625 BJQ warna biru dengan nomor rangka : MH35TL0036K196624 nomor mesin : 5TL194489.
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. B 6625 BJQ warna biru tahun 2006, an. Eddie Sukmadji Jl. Akasia II-B No. 3/8 RT. 005/004 Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH35TL0036K196624 nomor mesin :
5TL194489.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ropik Agus
Irwansyah Bin Abdul Latief.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-
(dua ribu rupiah)

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
947/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ropik Agus Irwansyah Bin Abdul Latief tidak terbukti dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ropik Agus Irwansyah Bin Abdul Latief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Ropik Agus Irwansyah Bin Abdul Latief selama; 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. B 6625 BJK warna biru dengan nomor rangka : MH35TL0036K196624 nomor mesin : 5TL194489.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. B 6625 BJK warna biru tahun 2006, an. Eddie Sukmadji Da.Jl. Akasia II / B3 / 8 RT. 005/004 Kebon Jeruk Jakarta Barat

hal 8 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



dengan nomor rangka : MH35TL0036K196624 nomor mesin :
5TL194489.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Katem;

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-
(dua ribu rupiah).

- IV.** Akte Permohonan Banding Nomor 59/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt Nomor 947/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sri Murni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 947/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT tanggal 29 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2017;
- V.** Akte Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko, S.H, M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 947/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT tanggal 29 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2017;
- VI.** Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017;
- VII.** Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 September 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12

hal 9 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2017 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 September 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 29 Agustus 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Agustus 2017, dan Penuntut Umum mengajukan pula permintaan banding pada tanggal 30 Agustus 2017, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 7 hari sehingga telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 947/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 947/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 29 Agustus 2017, dan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dimintakan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-

hal 10 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu".
3. Unsur "Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang lain".
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum".
5. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu".
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ropik Agus Irwansyah yang dihadapkan di persidangan, setelah disesuaikan dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata Terdakwa menerangkan bahwa identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa Terdakwa pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio, warna biru Nomor Pol.B 6625 BJJ, Nomor rangka MH35TL0036K196624, Nomor Mesin 5TL194489 milik saksi Katem dengan cara Terdakwa mengambil kunci motor ketika saksi korban mengantarkan Terdakwa bersama adiknya pulang dari membezuk isteri saksi



korban, ditengah jalan Terdakwa menghentikan motor dan cekcok dengan korban, Terdakwa mengambil kunci motor dan saksi korban dipukul oleh adik Terdakwa kemudian membawa motor ke rumahnya, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika saksi korban saksi berteriak maling-maling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke 5 dalam dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 362 KUHPidana yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hokum dalam proses awal pemeriksaan, tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi dalam pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, hal-hal tersebut sebagaimana tersebut lengkap di dalam memori bandingnya, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan unsur-unsur yang terbukti dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori banding Penuntut Umum, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 947/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 29 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

hal 13 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 947/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 29 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 oleh kami **Hi SANWARI HA, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **ELNAWISAH,SH.,MH.**, dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 294/Pid/2017/PT.DKI, tanggal 1 Nopember 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, SH.MH.**, Panitera

hal 14 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat

Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

Hi. A. SANWARI ,HA.S.H, M.H

I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH

hal 15 dari 15 hal Perkara No.294/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)